

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 10 Tahun 1998**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DAN BUILDING GUIDELINES SEBAGIAN
KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kota yang begitu pesat di Kotamadya Pekanbaru, sehingga timbulnya berbagai masalah, baik bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral.
 - b. Bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian wilayah perencanaan sesuai dengan fungsinya yang meliputi perencanaan materi perencanaan dan dimensi waktu perencanaan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines sebagian Kecamatan Bukit Raya perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jis Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 104)
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38).
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Wilayah Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
 7. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan (Tambahn Lembaran Negara Nomor 3587).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DAN BUILDING GUEDILINES SEBAGIAN KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
- c. Kepada Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru
- d. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
- e. Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.
- f. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana-rencana Kota.
- g. Rencana Kota adalah Rencana pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan perumusan kebijaksanaan Pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan Pembangunan Kota.
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam rangka pelaksanaan Program-program Pembangunan Kota
- i. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis Rencana Kota.
- j. Bagian Wilayah Kota adalah satu kesatuan wilayah dari Kota yang bersangkutan yang merupakan Wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas Umum Kota.
- k. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tnpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**BAB II
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DAN BUILDING GUEDILINES SEBAGIAN
KECAMATAN BUKIT RAYA**

KOTAMDYA PEKANBARU

Pasal 2

Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines sebagian Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines sebagian Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : DASAR PERTIMBANGAN BAGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERENCANAAN
- BAB III : KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN
- BAB IV : KONDISI FISIK, LINGKUNGAN DAN KOSEPSI PERENCANAAN.
- BAB V : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERENCANAAN.
- BAB VI : ASPEK PENGEDALIAN LINGKUNGAN
- BAB VII : ASPEK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN.

Isi beserta uraian Perencanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini di muat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Building Guedilines sebagian Kecamatan Bukit Raya Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PELAYANAN DAN TERTIB PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 5

Tata cara pelayanan dan penggunaan bangunan di atur dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI DAN PAJAK PELAYANAN

Pasal 6

Ketentuan Retribusi pelayanan kepada masyarakat di tetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat, dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi, dengan dilengkapi Surat Perintah Pemanggilan.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara, dengan dilengkapi Surat Perintah Pemanggilan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dengan dilengkapi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P3).
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Memasuki rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

SYAMSUL DJAFAR, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH